



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 851/Pid.B/2014/PN-STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa pidana telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : H A R D I
2. Tempat Lahir : Mancang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Mei 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Sei Benang Mancang Kecamatan Selesai
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 9 September 2014;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 29 September 2014 ;
3. Penuntut Umum II, sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 19 September 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 6 Januari 2015;
7. Hakim sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d tanggal 20 Januari 2015;
8. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d 21 Maret 2015;
9. Perpanjangan oleh KPT I, sejak tanggal 22 Maret 2015 s/d 21 April 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ;

Hal. 1 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas Perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARDI , telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pencurian dengan Kekerasan ", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARDI, dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan kartu simpati nomor 082363482069.
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan kartu simpati nomor 081265706999.
 - 1 (satu) butir selongsong peluru warna silver dengan kode S1F 57 kaliber 9 mm.
 - 1 (satu) butir proyektil,
Dipergunakan untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR BK 2424 AAZ warna hitam,
Dikembalikan kepada saksi Adi Apriandi Alias Apri.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Hardi bersama-sama dengan Rakijo Alias Wak Kijo (diajukan dengan berkas perkara terpisah) Budi Juntak Alais Budi Pick, Riki Tampu dan Manik (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2014 bertempat di warung nasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarto Alias Darto di Dusun Melati Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 terdakwa Hardi membuat janji untuk bertemu dengan saksi Anturi Alias Ati sekitar jam 12.00 wib dan saat bertemu tersebut saksi Anturi Alias Ati membawa Budi Juntak Alias Budi Pick sebagai supirnya dan saat itulah Budi Juntak Alias Budi Pick bertemu dengan terdakwa Hardi dan selanjutnya terdakwa Hardi, Anturi Alias Ati serta Budi Juntak Alias Budi Pick pergi ke Bahorok.

Setelah kembali dari Bahorok, terdakwa Hardi, Budi Juntak Alias Budi Pick serta Anturi Alias Ati singgah di PT. NUSIRA Desa Kuala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan disana terdakwa Hardi dan Anturi Alias Ati melihat melihat alat berat jenis beko sedang bekerja dan saat itu Budi Juntak Alias Budi Pick bertanya kepada terdakwa Hardi : ?Bang, bisa beko ini dimainkan semua??. kemudian terdakwa Hardi menjawab : ?jangan lah Bud, ini punya abang semua?. Kemudian Budi Juntak Alias Budi Pick bertanya lagi : ?dimana yang banyak uang kontan??. lalu terdakwa Hardi menjawab : ?di PKS Mancang?, dan terdakwa juga menjelaskan bahwa jalan masuk pertama ke PKS Mancang, ada warung, kau makan disitu aja Bud pasti nampak orang bayar bayar TBS?. Terdakwa menunjukkan warung makan di jalan dekat PKS Mancang tersebut yang dimaksudkannya adalah warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto sedangkan orang yang bayar TBS tersebut adalah Ukok Bangun Alias Ukok Longge dan alasan terdakwa Hardi menunjukkan Ukok Bangun Alias Ukok Longge kepada Budi Juntak Alias Budi Pick adalah karena Ukok Bangun Alias Ukok Longge tidak disukai orang dikampung terdakwa Hardi dan juga terkenal pelit oleh pemuda setempat.

Kemudian pada Jumat tanggal 07 Maret 2014 Budi Juntak Alias Budi Pick bersama-sama dengan Rakijo Alias Wak Kijo naik sepeda motor ke warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto untuk melihat dan memantau gerak gerik korban Ukok Bangun Alias Ukok Longge. Saat korban Ukok Bangun Alias Ukok Longge sedang bagi-bagi uang SP/Surat Pengantar TBS lalu Budi Juntak Alias Budi Pick dan Rakijo Alias Wak Kijo makan di warung tersebut dan Budi Juntak Alias Budi Pick menelepon terdakwa Hardi memberitahukan bahwa mereka sedang

Hal. 3 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung Sudarto Alias Darto memantau korban dan saat itu Budi Juntak Alias Budi Pick bertanya kepada terdakwa Hardi : ?yang bayar-bayar ini tokenya Bang?, kemudian terdakwa Hardi menjawab : ?mungkin?.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 Budi Juntak Alias Budi Pick bersama-sama dengan Rakijo Alias Wak Kijo naik sepeda motor ke warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto untuk melihat dan memantau gerak gerik korban Ukok Bangun Alias Ukok Longge. Saat korban Ukok Bangun Alias Ukok Longge sedang bagi-bagi uang SP/Surat Pengantar TBS lalu Budi Juntak Alias Budi Pick dan Rakijo Alias Wak Kijo makan diwarung tersebut dan Budi Juntak Alias Budi Pick menelepon terdakwa Hardi memberitahukan bahwa mereka sedang diwarung Sudarto Alias Darto memantau korban dan setelah itu Budi Juntak Alias Juntak dan Rakijo Alias Wak Kijo berhasil memantau korban dan selanjutnya pulang kembali dan saat diperjalanan masih sekitar Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat terdakwa Hardi bertemu selisih dengan Budi Juntak Alias Budi Pick serta Rakijo Alias Wak Kijo naik sepeda motor sedangkan terdakwa Hardi naik mobil Taff warna abu-abu dan saat itu Budi Juntak Alias Budi Pick turun dari sepeda motor menemui terdakwa Hardi dimobilnya dan berbicara tanpa didengar oleh Rakijo Alias Wak Kijo dan setelah selesai bicara, Budi Juntak Alias Budi Pick kembali ke boncengan sepeda motor Rakijo Alias Wak Kijo, setelah itu Rakijo Alias Wak Kijo bertanya kepada Budi Juntak Alias Budi Pick : "siapa itu Bud?", lalu dijawab oleh Budi Juntak Alias Budi Pick menjawab : itulah teman kita disini, yang memberitahukan kita sasaran yang bakal kita rampok.

Dengan bantuan informasi terdakwa Hardi akhirnya Rakijo Alias Wak Kijo bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick mengatur rencana dan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, Budi Juntak Alias Budi Pick bersama-sama dengan Rakijo Alias Wak Kijo di Pasar V Marelان dan kemudian Budi Pick menghubungi Riki Tampu dan Manik untuk segera datang dan setelah datang, selanjutnya Rakijo Alias Wak Kijo berboncengan dengan Budi Juntak Alias Budi Pick mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BK 2424 AAZ sedangkan Riki Tampu berboncengan dengan Manik mengendarai sepeda motor Honda Supra berjalan menuju Desa Mancang Kecamatan Selesai Kab Langkat dan sekitar pukul 08.00 wib Budi Juntak Alias Budi Pick sempat menghubungi saksi Hardi untuk memberitahukan bahwa Budi Juntak Alias Budi Pick sudah berada di daerah/wilayah terdakwa Hardi dan saat itu terdakwa Hardi menjawab : ?ngapain?, kemudian Budi Juntak Alias Budi Pick menjawab : ? abang tenang saja?, dan selanjutnya Budi Juntak Alias Budi Pick memberi saran supaya terdakwa Hardi ganti kartu Hand Phone saja?, dan setelah sampai di simpang Gumit sekitar pukul 11.00 wib berhenti untuk menunggu korban Ukok Bangun Alias Ukok Longge lewat dan kemudian Rakijo Alias Wak Kijo melihat mobil fortuner warna putih BK 1871 RJ milik korban melintas menuju PKS PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Sumber Mekar (SSM) di Dusun Batu Gajah Desa Mancang kemudian Rakijo Alias wak Kijo mengikuti dengan mengira bahwa korban bersama mobilnya akan menuju warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto di Dusun Melati Desa Mancang namun tanpa di duga mobil korban berhenti dan parkir di depan PKS Dusun Batu Gajah Desa Mancang sehingga Rakijo Alias Wak Kijo bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick serta Riki terus berjalan ke warung milik saksi Sudarto Alias Darto dan setelah sampai di sana, Rakijo Alias Wak Kijo serta Budi Pick masuk ke dalam warung dan memesan makanan dan minuman dengan maksud menunggu kedatangan korban Ucok Longge sedangkan Riki Tampu dan Manik berhenti di jembatan kecil dekat dengan PKS Dusun Batu Gajah Desa Mancang menunggu dan sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Riki Tampu menghubungi Budi Juntak Alias Budi Pick menyampaikan bahwa Ucok Bangun Alias Ucok Longge sudah lewat supaya Rakijo Alias Wak Kijo dan Budi Juntak Alias Budi Pick siap-siap.

Setelah korban dengan mobilnya sampai di warung nasi milik Sudarto Alias Darto dan selanjutnya korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge masuk ke dalam warung dan berjalan melewati meja Rakijo Alias Wak Kijo dan Rakijo Alias Wak Kijo menyapa korban dengan mengatakan : ?BARU SAMPAI BANG?, lalu dijawab oleh korban menjawab : ?IYA?, dan kemudian korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge duduk disalah satu meja sambil menghitung uang dan dihadapannya duduk saksi Bambang Prioto Alias Bambang untuk menerima uang pembayaran SP (surat pengantar) dari korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge, pada saat itu Budi Juntak Alias Budi Pick menghubungi Riki Tampu dan Manik supaya segera masuk ke warung karena korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge sudah mengeluarkan uang dan seketika Riki Tampu dan Manik masuk ke warung dengan mengacungkan senjata api pistol jenis FN dan menodongkannya kepada Ucok Bangun Alias Ucok Longge dan menarik pelatuknya namun pistol tersebut tidak meledak sedangkan Manik mengacungkan senjata api pistol jenis colt kepada korban dan orang-orang yang ada di dalam warung dan menyuruh supaya tiarap. Selanjutnya korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge berusaha berlindung dan menyelamatkan uang dalam tasnya namun tidak bisa karena Riki Tampu dengan menggunakan senjata api pistol jenis FN menembak pinggul korban Ucok Longge dan menembus pinggul sebelah kiri sehingga korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge jatuh dan Manik memukul badan dan kepala korban dengan gagang senjata dan diikuti oleh Riki Tampu yang mendorong dan menendang korban sehingga jatuh dan saat itulah Rakijo Alias Wak Kijo mengambil uang dan tas dari atas meja, demikian juga Manik mengambil uang dan barang-barang lainnya dari atas meja dan setelah itu Budi Juntak Alias Budi Pick langsung menuju sepeda motor dan siap-siap membonceng Rakijo Alias Wak Kijo sedangkan Riki Tampu membonceng Manik pergi ke arah Gumit dan

Hal. 5 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menuju rumah Rakijo Alias Wak Kijo di Marelan tapi sebelumnya di tengah jalan sebelum kecamatan Hamparan Perak Rakijo Alias Wak Kijo bertukar boncengan dimana Rakijo Alias Wak Kijo membonceng Manik sedangkan Riki Tampu membonceng Budi Juntak Alias Budi Pick dimana tas berisi uang tersebut dipegang oleh Budi Juntak Alias Budi Pick dan sekitar pukul 17.00 wib Budi Juntak Alias Budi Pick menghubungi terdakwa Hardi yang saat itu berada di jalan Binjai Medan sekitar Diski untuk memberitahukan bahwa Budi Juntak Alias Budi Pick berhasil melakukan pencurian terhadap korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge dan selanjutnya terdakwa Hardi mengatakan supaya Budi Juntak Alias Budi Pick jangan lagi menghubungi terdakwa Hardi karena takut bermasalah nantinya.

Selanjutnya di rumah Rakijo Alias Wak Kijo uang yang diambil dari korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge sebanyak Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000.- dan Rp. 50.000.- dibagi menjadi 5 (lima) tumpukan dan Rakijo Alias Wak Kijo mendapat bagian sekitar Rp. 3.000.000.- yang digunakan oleh Rakijo Alias Wak Kijo untuk membeli Hand Phone jenis Nokia warna hitam. Pada saat pembagian itu Rakijo Alias Wak Kijo menanyakan ?1 tumpukan uang lainnya untuk siapa Bud??, lalu Budi Juntak Als Budi Pick mengatakan bahwa tumpukan tersebut ?untuk rekan kita Hardi (maksudnya terdakwa Hardi)?, sedangkan barang-barang lainnya tetap di pegang oleh Budi Juntak Alias Budi Pick.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hardi, Rakijo Alias Wak Kijo bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, korban Ucok Longge kehilangan uang sekitar Rp. 45.000.000.- dan kehilangan barang-barang berupa : 1 (asatu) blok kwitansi catatan pinjaman, 1 (satu) buah catatan truk yang masuk ke PKS, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen, 1 (satu) blok cek giro bank BRI, 2 (dua) buah buku tabungan BRI, 2 (dua) buah buku tabungan bank mandiri, 1 (satu) buah USB, 3 (tiga) buah anak kunci gembok, 2 (dua) buah HP merk Nokia tipe 6300, 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) buah ATM bank Mandiri, 1 (satu) buah SIM B-1, 1 (satu) lembar STNK mobil BK 1871 RJ, 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna merah, 1 (satu) buah kunci kotak mobil fortuner dan selain itu korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge juga mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 01/VER/ALF/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat oleh dr David Tambun, Sp.B yang dalam kesimpulannya menyatakan luka robek di kepala disebabkan oleh benda tumpul dan luka robek di bokong sampai paha kanan disebabkan luka tembak.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat 2 ke 2 KUHP.

Atau

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hardi dengan sengaja membantu Rakijo Alais Wak Kijo (diajukan dengan berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Budi Juntak Alais Budi Pick, Riki Tampu dan Manik (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2014 bertempat di warung nasi Sudarto Alias Darto di Dusun Melati Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 terdakwa Hardi membuat janji untuk bertemu dengan saksi Anturi Alias Ati sekitar jam 12.00 wib dan saat bertemu tersebut sasi Anturi Alias Ati membawa Budi Juntak Alias Budi Pick sebagai supirnya dan saat itulah Budi Juntak Alias Budi Pick bertemu dengan terdakwa Hardi dan selanjutnya terdakwa Hardi, Anturi Alias Ati serta Budi Juntak Alais Budi Pick pergi ke Bahorok.

Setelah kembali dari Bahorok, terdakwa Hardi, Budi Juntak Alais Budi Pick serta Anturi Alias Ati singgah di PT. NUSIRA Desa Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan disana terdakwa Hardi dan Anturi Alias Ati melihat-lihat alat berat jenis beko sedang bekerja dan saat itu Budi Juntak Alias Budi Pick bertanya kepada terdakwa Hardi : ?Bang, bisa beko ini dimainkan semua??, kemudian terdakwa Hardi menjawab : ?jangan lah Bud, ini punya abang semua?. Kemudian Budi Juntak Alias Budi Pick bertanya lagi : ?dimana yang banyak uang kontan bang??, lalu terdakwa Hardi menjawab : ?di PKS Mancang?, dan terdakwa Hardi juga menjelaskan bahwa jalan masuk pertama ke PKS Mancang, ada warung, kau makan disitu aja Bud pasti nampak orang bayar-bayar TBS?. Terdakwa Hardi menunjukkan warung makan di jalan dekat PKS Mancang tersebut yang dimaksudkannya adalah warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto sedangkan orang yang bayar TBS tersebut adalah Ucok Bangun Alias Ucok Longge dan alasan terdakwa Hardi menunjukkan Ucok Bangun Alias Ucok Longge kepada Budi Juntak Alias Budi Pick adalah karena Ucok Bangun Alias Ucok Longge tidak disukai orang dikampung terdakwa Hardi dan korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge juga terkenal pelit oleh pemuda setempat.

Hal. 7 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada Jumat tanggal 07 Maret 2014 Budi Juntak Alias Budi Pick bersama-sama dengan Rakijo Alais Wak Kijo naik sepeda motor ke warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto untuk melihat dan memantau gerak gerik korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge. Saat korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge sedang bagi-bagi uang SP/Surat Pengantar TBS lalu Budi Juntak Alias Budi Pick dan Rakijo Alias Wak Kijo makan diwarung tersebut dan Budi Juntak Alias Budi Pick menelepon terdakwa Hardi memberitahukan bahwa mereka sedang diwarung Sudarto Alias Darto memantau korban dan saat itu Budi Juntak Alias Budi Pick bertanya kepada terdakwa Hardi : “yang bayar-bayar ini tokenya Bang”, kemudian terdakwa Hardi menjawab : “mungkin”.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 Budi Juntak Alias Budi Pick bersama-sama dengan Rakijo Alais Wak Kijo naik sepeda motor ke warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto untuk melihat dan memantau gerak gerik korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge. Saat korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge sedang bagi-bagi uang SP/Surat Pengantar TBS lalu Budi Juntak Alias Budi Pick dan Rakijo Alias Wak Kijo makan diwarung tersebut dan Budi Juntak Alias Budi Pick menelepon terdakwa Hardi memberitahukan bahwa mereka sedang diwarung Sudarto Alias Darto memantau korban dan setelah itu Budi Juntak Alias Budi Pick dan Rakijo Alias Wak Kijo berhasil memantau korban dan selanjutnya pulang kembali dan saat diperjalanan masih sekitar Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat terdakwa Hardi bertemu selisih dengan Budi Juntak Alias Budi Pick serta Rakijo Alias Wak Kijo naik sepeda motor sedangkan terdakwa Hardi naik mobil Taff warna abu-abu dan saat itu Budi Juntak Alias Budi Pick turun dari sepeda motor menemui terdakwa Hardi dimobilnya dan berbicara tanpa didengar oleh Rakijo Alias Wak Kijo dan setelah selesai bicara, Budi Juntak Alias Budi Pick kembali ke boncengan sepeda motor Rakijo Alias Wak Kijo, setelah itu Rakijo Alias Wak Kijo bertanya kepada Budi Juntak Alias Budi Pick : ?siapa itu Bud?? lalu dijawab oleh Budi Juntak Alias Budi Pick menjawab : ?itulah teman kita disini, yang memberitahukan kita sasaran yang bakal kita rampok”.

Dengan bantuan informasi terdakwa Hardi akhirnya Rakijo Alias Wak Kijo bersama-sama dengan Budi Pick mengatur rencana dan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, Budi Juntak Alias Budi Pick bersama-sama dengan Rakijo Alias Wak Kijo di Pasar V Marelan dan kemudian Budi Pick menghubungi Riki Tampu dan Manik untuk segera datang dan setelah datang, selanjutnya Rakijo Alias Wak Kijo berboncengan dengan Budi Juntak Alias Budi Pick mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BK 2424 AAZ sedangkan Riki Tampu berboncengan dengan Manik mengendarai sepeda motor Honda Supra berjalan menuju Desa Mancang Kecamatan Selesai Kab Langkat dan sekitar pukul 08.00 wib Budi Juntak Alias Budi Pick sempat menghubungi saksi Hardi untuk memberitahukan bahwa Budi Juntak Alias Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick dan teman-temannya sudah berada di daerah/wilayah terdakwa Hardi dan saat itu terdakwa Hardi menjawab : ?ngapain?, kemudian Budi Juntak Alias Budi Pick menjawab : ?abang tenang saja?, dan selanjutnya Budi Juntak Alias Budi Pick memberi saran supaya terdakwa Hardi ganti kartu Hand Phone saja?, dan setelah sampai di simpang Gomit sekitar pukul 11.00 wib berhenti untuk menunggu korban Ucok Bangun Alais Ucok Longge lewat dan kemudian Rakijo Alias Wak Kijo melihat mobil fortuner warna putih BK 1871 RJ milik korban melintas menuju PKS PT. Sawit Sumber Mekar (SSM) di Dusun Batu Gajah Desa Mancang kemudian Rakijo Alias wak Kijo mengikuti dengan mengira bahwa korban bersama mobilnya akan menuju warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto di Dusun Melati Desa Mancang namun tanpa di duga mobil korban berhenti dan parkir di depan PKS Dusun Batu Gajah Desa Mancang sehingga Rakijo Alias Wak Kijo bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick serta Riki terus berjalan ke warung milik saksi Sudarto Alias Darto dan setelah sampai di sana, Rakijo Alias Wak Kijo serta Budi Juntak Alias Budi Pick masuk ke dalam warung dan memesan makanan dan minuman dengan maksud menunggu kedatangan korban Ucok Bangun Als Ucok Longge sedangkan Riki Tampu dan Manik berhenti di jembatan kecil dekat dengan PKS Dusun Batu Gajah Desa Mancang menunggu dan sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Riki Tampu menghubungi Budi Juntak Alias Budi Pick menyampaikan bahwa Ucok Bangun Alias Ucok Longge sudah lewat supaya Rakijo Alias Wak Kijo dan Budi Juntak Alias Budi Pick siap-siap.

Setelah korban dengan mobilnya sampai di warung nasi milik Sudarto Alias Darto dan selanjutnya korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge masuk ke dalam warung dan berjalan melewati meja Rakijo Alias Wak Kijo dan Rakijo Alias Wak Kijo menyapa korban dengan mengatakan : ?BARU SAMPAI BANG?, lalu dijawab oleh korban menjawab : ?IYA?, dan kemudian korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge duduk disalah satu meja sambil menghitung uang dan dihadapannya duduk saksi Bambang Prioto Alias Bambang untuk menerima uang pembayaran SP (surat pengantar) dari korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge, pada saat itu Budi Juntak Alias Budi Pick menghubungi Riki Tampu dan Manik supaya segera masuk ke warung karena korban Ucok Bangun Alais Ucok Longge sudah mengeluarkan uang dan seketika Riki Tampu dan Manik masuk ke warung dengan mengacungkan senjata api pistol jenis FN dan menodongkannya kepada Ucok Bangun Alais Ucok Longge dan menarik pelatuknya namun pistol tersebut tidak meledak sedangkan Manik mengacungkan senjata api pistol jenis colt kepada korban dan orang-orang yang ada di dalam warung dan menyuruh supaya tiarap. Selanjutnya korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge berusaha berlindung dan menyelamatkan uang dalam tasnya namun tidak bisa karena Riki Tampu dengan menggunakan senjata api pistol jenis FN menembak pinggul korban Ucok Longge dan

Hal. 9 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembus pinggul sebelah kiri sehingga korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge jatuh dan Manik memukul badan dan kepala korban dengan gagang senjata dan diikuti oleh Riki Tampu yang mendorong dan menendang korban sehingga jatuh dan saat itulah Rakijo Alias Wak Kijo mengambil uang dan tas dari atas meja, demikian juga Manik mengambil uang dan barang-barang lainnya dari atas meja dan setelah itu Budi Juntak Alias Budi Pick langsung menuju sepeda motor dan siap-siap membonceng Rakijo Alias Wak Kijo sedangkan Riki Tampu membonceng Manik pergi ke arah Gomit dan selanjutnya menuju rumah Rakijo Alias Wak Kijo di Marelan tapi sebelumnya di tengah jalan sebelum kecamatan Hamparan Perak Rakijo Alias Wak Kijo bertukar boncengan dimana Rakijo Alias Wak Kijo membonceng Manik sedangkan Riki Tampu membonceng Budi Juntak Alias Budi Pick dimana tas berisi uang tersebut dipegang oleh Budi Juntak Alias Budi Pick dan sekitar pukul 17.00 wib Budi Juntak Alias Budi Pick menghubungi terdakwa Hardi yang saat itu berada di jalan Binjai Medan sekitar Diski untuk memberitahukan bahwa Budi Juntak Alias Budi Pick berhasil melakukan pencurian terhadap korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge dan selanjutnya terdakwa Hardi mengatakan supaya Budi Juntak Alias Budi Pick jangan lagi menghubungi terdakwa Hardi karena takut bermasalah.

Selanjutnya di rumah Rakijo Alias Wak Kijo uang yang diambil dari korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge sebanyak Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000.- dan Rp. 50.000.- dibagi menjadi 5 (lima) tumpukan dan Rakijo Alias Wak Kijo mendapat bagian sekitar Rp. 3.000.000.- yang digunakan oleh Rakijo Alias Wak Kijo untuk membeli Hand Phone jenis Nokia warna hitam. Pada saat pembagian itu Rakijo Alias Wak Kijo menanyakan ?1 tumpukan uang lainnya untuk siapa Bud??, lalu Budi Juntak Als Budi Pick mengatakan bahwa tumpukan tersebut ?untuk rekan kita Hardi (maksudnya terdakwa Hardi), sedangkan barang-barang lainnya tetap di pegang oleh Budi Juntak Alias Budi Pick.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hardi, Rakijo Alias Wak Kijo bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, korban Ucok Longge kehilangan uang sekitar Rp. 45.000.000.- dan kehilangan barang-barang berupa : 1 (asatu) blok kwitansi catatan pinjaman, 1 (satu) buah catatan truk yang masuk ke PKS, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen, 1 (satu) blok cek giro bank BRI, 2 (dua) buah buku tabungan BRI, 2 (dua) buah buku tabungan bank mandiri, 1 (satu) buah USB, 3 (tiga) buah anak kunci gembok, 2 (dua) buah HP merk Nokia tipe 6300, 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) buah ATM bank Mandiri, 1 (satu) buah SIM B-1, 1 (satu) lembar STNK mobil BK 1871 RJ, 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna merah, 1 (satu) buah kunci kotak mobil fortuner dan selain itu korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge juga mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 01/VER/ALF/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dr David Tambun, Sp.B yang dalam kesimpulannya menyatakan luka robek di kepala disebabkan oleh benda tumpul dan luka robek di bokong sampai paha kanan disebabkan luka tembak.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat 2 ke 2 Jo Pasal 56 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi FRIMSA BAHTERA ARTEDI PERANGIN ANGIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 Wib, di Dusun Melati Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, orangtua saksi yang bernama Ucok Bangun Alias Ucok Longge telah dirampok oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telpon dari masyarakat yang mengatakan orangtua saksi dirampok oleh orang tak dikenal sehingga saksi langsung menuju Dusun Melati namun setelah sampai di tempat kejadian saksi tidak menemukan orangtua saksi karena sudah dibawa ke Rumah Sakit, sehingga saksi langsung ke Plsek Selesai untuk membuat Laporan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut orangtua saksi yaitu Ucok Bangun Alias Ucok Longge mengalami luka tembak dibagian paha sebelah kiri dan mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi UCOK BANGUN Alias UCOK LONGGE, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di kedai nasi milik Darto di Dusun Mancang Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, saksi telah dirampok oleh Terdakwa Rakijo (dituntut dalam berkas terpisah) dan teman-temannya;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk di warung nasi milik Sudarto Alias Darto bersama saksi Bambang Prioto dan Suhendri Alias Hendri ;

Hal. 11 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dan teman saksi, ada juga dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal duduk di warung nasi tersebut dan belakangan saksi ketahui adalah kawan dari perampok ;
- Bahwa sebelum kejadian perampokan terhadap saksi, pada tanggal 7 dan 8 saksi ada datang ke warung nasi milik Darto dan pada waktu itu saksi sempat bertemu dengan Terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo bersama seorang laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Rakijo dan laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut untuk memantau saksi;
- Bahwa jarak saksi dengan Rakijo Alias Wak Kijo pada waktu itu sekitar 2,5 meter;
- Bahwa pada hari kejadian perampokan Rakijo sempat menegur saksi dengan berkata, "kok lambat datangnya bang", dan saksi jawab, "iya Bank lagi offline";
- Bahwa selanjutnya saksi berbicara dengan saksi Bambang Prioto dan memberikan uanSP (Surat Pengantar) dan saat sedang menghitung uang tiba-tiba datang dua orang laki-laki dengan membawa pistol dan salah seorang sempat menarik pelatuknya namun tidak meletus, sehingga saksi berusaha melarikan diri dan sempat minta tolong dan saat itulah salah seorang dari mereka yang membawa pistol jenis FN mengarahkan kembali senjatanya ke arah saksi dan meletus mengenai pinggul saksi, sehingga saksi terkapar;
- Bahwa lalu laki-laki yang menembak saksi mendatangi saksi dan menendang dan memukuli saksi diikuti laki-laki lain yang memegang senjata FN, kemudian laki-laki yang sebelumnya menyapa saksi langsung mengambil uang yang ada di atas meja dan seorang lagi pelaku yang duduk di pojok warung berlari ke arah luar menuju sepeda motor bersiap-siap di atas sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya keempat pelaku perampokan pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa kemudian Bambang dan masyarakat memberikan pertolongan kepada saksi dan membawa saksi ke rumah sakit ;
- Bahwa para pelaku perampokan pergi dengan membawa tas saksi yang berisi 3 (tiga) unit Handphone, uang sejumlah Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), Cek Giro BRI kosong, 2 (dua) ATM BRI, 2 (dua) ATM Bank Mandiri, Buku Banj BRI, Buku Bank Mandiri, 1 buah dompet, kunci mobil Fortuner dan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa setelah kejadian perampokan terhadap saksi, saksi baru mengetahui ternyata terdakwa terlibat dalam perampokan yang dilakukan oleh Rakijo dan kawan-kawannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa melakukan perampokan terhadap saksi, namun sebelum kejadian saksi pernah berselisih mulut dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa marah-marah kepada saksi dengan mengatakan, "jangan dimain-mainkan harga, jangan dilambung", dan terdakwa ada mengatakan saksi memonopoli harga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka tembak dibagian paha sebelah kiri dan mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Bambang Prioto Alias Bambang, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di kedai nasi milik Darto di Dusun Mancang Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian dengan kekerasan/perampokan terhadap korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick, Riki Tampu dan Manik (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang/DPO);
- Bahwa saksi pada saat itu sedang menunggu kedatangan korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge untuk pembayaran uang sawit milik saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada menggunakan senjata api jenisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa isi tas tersebut berupa uang tunai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 2 (dua) buah Hp dan kunci mobil Fortuner warna putih;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge mengalami luka tembak dibagian paha sebelah kiri dan mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Sudarto Alias Darto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di kedai nasi milik saksi di Dusun Mancang Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, telah terjadi perampokan terhadap korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge yang dilakukan oleh terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo bersama-sama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal;

Hal. 13 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu sedang makan di dapur di kedai nasi milik saksi di Dusun Mancang Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat ada 5 (lima) orang laki-laki, dimana 2 (dua) orang diantaranya yaitu Bambang Alias Bembeng dan Ucok Longge Alias Ucok dan 1 (satu) orang kernetnya yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat saksi sedang di dapur saksi mendengar suara orang minta tolong, lalu suara tembakan sehingga saksi langsung lari ke arah depan, namun saksi sempat dihadang oleh salah seorang pelaku dengan pistol sambil mengatakan, “bukan urusan mu ini, kesana kau”, sehingga saksi perlahan jalan menuju ke depan steling dan keluar dari warug lalu saksi minta tolong dengan tetangga dan mengatakan ada perampokan;
- Bahwa setelah perampok pergi saksi kembali ke warung dan melihat saksi korban sudah terkapar dan ada darah berceceran sehingga saksi minta tolong kepada masyarakat dan akhirnya saksi korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian perampokan tersebut, Ucok Longge mengalami luka tembak di bagian paha sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Suhendri Alias Hendri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di kedai nasi milik Darto di Dusun Mancang Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, telah terjadi perampokan terhadap korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge yang dilakukan oleh terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick, Riki Tampu dan Manik ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang makan di dapur di kedai nasi milik saksi Sudarto di Dusun Mancang Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa tiba-tiba datang seorang laki-laki langsung menodongkan pistol ke arah saksi sambil berkata, “Tiarap kau”, sehingga saksi langsung tiarap ;
- Bahwa saat posisi saksi sedang tiarap di lantai, saksi mendengar suara letusan pistol sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi mendengar suara jeritan korban Ucok Longge kemudian pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge mengalami luka tembak dibagian paha sebelah kiri dan banyak mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah serta korban harus dibawa berobat ke rumah Sakit Delia Simpang Stabor Selesai ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwapaada saat kejadian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Adi Apriandi Alias Apri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Vega ZR BK 2424 AAZ warna hitam tahun 2010 yang digunakan terdakwa Rakijo adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Vega ZR BK 2424 AAZ warna hitam tahun 2010 yang dirental Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dan saksi tidak ada memberikan STNK sepeda motor tersebut karena masih ditilang sedangkan BPKB masih di Leasing;
- Bahwa terdakwa tidak ada bercerita kepada saksi bahwa sepeda motor merek Yamaha Vega ZR BK 2424 AAZ warna hitam tahun 2010 yang direntalnya kepada saksi untuk gunakan terdakwa untuk melakukan perampokan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perampokan yang dilakukan Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi dari Anggota Polres Binjai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan,
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Saksi Anturi Alias Ati, setelah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak hadir dan atas seijin Ketua Majelis Hakim keterangan saksi dalam BAP dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hardi (berkas perkara terpisah) kurang lebih 3 (tiga) tahun yang silam, dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah sebagian hubungan Bisnis alat berat;
- Bahwa saksi ada berjumpa dengan terdakwa Hardi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa saksi berjumpa dengan terdakwa Hardi pada saat itu saksi bersama dengan Budi yang saat ini saksi ketahui adalah supir rentalan milik Anto;
- Bahwa saat itu saksi Hardi ada menunjukkan suatu tempat yang menurut Hardi ada banyak uang kontan disana dan tempat tersebut adalah di sekitar Desa Mancang;

Hal. 15 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

8. Saksi RAKIJO Alias WAK KIJO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick, Riki Tampu dan Manik pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekitar jam 15.00 wib bertempat di warung nasi milik Sudarto Alias Darto di Dusun Melati Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat telah melakukan perampokan terhadap saksi korban yang bernama Ucok Longge;
- Bahwa saksi melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick, Riki Tampu dan Manik, dan yang merencanakannya adalah Budi Juntak Alias Budi Pick;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 7 dan 8 Maret 2014, saksi bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick melakukan pengintaian terhadap korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge untuk memastikan dan mengetahui gerak gerik korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick datang ke warung nasi milik Sudarto Alias Darto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 2424 AAZ warna hitam tahun 2010, karena saksi korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge selalu datang ke warung tersebut untuk membayarkan SP atau Surat Pengantar buah sawit sehingga terdakwa dan Budi Juntak Alias Budi Pick mengetahui siapa orangnya Ucok Bangun Alias Ucok Longge, mengetahui mobilnya dan juga rute perjalanan korban;
- Bahwa dengan bantuan informasi dari Terdakwa, saksi bersama-sama dengan Budi Pick mengatur rencana dan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 di Pasar V Marelان dan kemudian Budi Pick menghubungi Riki Tampu dan Manik untuk segera datang;
- Bahwa saksi berboncengan dengan Budi Juntak Alias Budi Pick mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BK 2424 AAZ sedangkan Riki Tampu berboncengan dengan Manik mengendarai sepeda motor Honda Supra berjalan menuju Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah sampai di simpang Gomit sekitar pukul 11.00 wib berhenti untuk menunggu korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge lewat dan kemudian saksi melihat mobil Fortuner warna putih BK 1871 RJ milik korban melintas menuju PKS PT. Sawit Sumber Mekar (SSM) di Dusun Batu Gajah Desa Mancang kemudian mengikuti dengan mengira bahwa korban bersama mobilnya akan menuju warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto di Dusun Melati Desa Mancang namun tanpa diduga mobil korban berhenti dan parkir di depan PKS Dusun Batu Gajah Desa Mancang sehingga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick serta Riki terus berjalan ke warung milik saksi Sudarto Alias Darto;

- Bahwa setelah sampai saksi serta Budi Pick masuk ke dalam warung dan memesan makanan dan minuman dengan maksud menunggu kedatangan korban Ucok Longge sedangkan Riki Tampu dan Manik berhenti di jembatan kecil dekat dengan PKS Dusun Batu Gajah Desa Mancang menunggu dan sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Riki Tampu menghubungi Budi Juntak Alias Budi Pick menyampaikan bahwa Ucok Bangun Alias Ucok Longge sudah lewat supaya saksi dan Budi Juntak Alias Budi Pick siap-siap;
- Bahwa setelah korban dengan mobilnya sampai di warung nasi milik Sudarto Alias Darto dan selanjutnya korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge masuk ke dalam warung dan berjalan melewati meja saksi dan menyapa korban dengan mengatakan : "BARU SAMPAI BANG", lalu dijawab oleh korban menjawab : "IYA", dan kemudian korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge duduk disalah satu meja sambil menghitung uang dan dihadapannya duduk saksi Bambang Prioto Alias Bambang untuk menerima uang pembayaran SP (surat pengantar) dari korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge;
- Bahwa Budi Juntak Alias Budi Pick kemudian menelpon Riki Tampu untuk segera masuk ke warung karena korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge sudah mengeluarkan uang dan seketika Riki Tampu dan Manik masuk ke warung dengan mengacungkan senjata api pistol jenis FN dan menodongkannya kepada Ucok Bangun Alias Ucok Longge dan menarik pelatuknya namun pistol tersebut tidak meledak sedangkan Manik mengacungkan senjata api pistol jenis colt kepada korban dan orang-orang yang ada di dalam warung dan menyuruh supaya tiarap;
- Bahwa korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge berusaha berlindung dan menyelamatkan uang dalam tasnya namun tidak bisa karena Riki Tampu dengan menggunakan senjata api pistol jenis FN menembak pinggul korban Ucok Longge dan menembus pinggul sebelah kiri sehingga korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge jatuh dan Manik memukul badan dan kepala korban dengan gagang senjata dan diikuti oleh Riki Tampu yang mendorong dan menendang korban sehingga jatuh dan saat itulah saksi mengambil uang dan tas dari atas meja, demikian juga Manik mengambil uang dan barang-barang lainnya dari atas meja dan setelah itu Budi Juntak Alias Budi Pick langsung menuju sepeda motor dan siap-siap membonceng saksi sedangkan Riki Tampu membonceng Manik pergi ke arah Gomit;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi menuju rumah saksi di Marelان tapi sebelumnya di tengah jalan sebelum kecamatan Hamparan Perak saksi bertukar boncengan dimana saksi membonceng Manik sedangkan Riki Tampu membonceng Budi Juntak Alias Budi Pick dimana tas berisi uang tersebut dipegang oleh Budi Juntak Alias Budi Pick;
- Bahwa selanjutnya di rumah saksi uang yang diambil dari korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge sebanyak Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dibagi menjadi 5 (lima) tumpukan

Hal. 17 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mendapat bagian sekitar Rp. 3.000.000.- yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli Hand Phone jenis Nokia warna hitam;

- Bahwa pada saat pembagian itu saksi menanyakan, “1 tumpukan uang lainnya untuk siapa Bud?”, lalu Budi Juntak Alias Budi Pick mengatakan bahwa tumpukan tersebut “untuk rekan kita Hardi (maksudnya Terdakwa)”, sedangkan barang-barang lainnya tetap di pegang oleh Budi Juntak Alias Budi Pick;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak ada menerima uang hasil perampokan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014, Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan saksi Anturi Alias Ati sekitar jam 12.00 wib dan saat bertemu tersebut saksi Anturi Alias Ati membawa Budi Juntak Alias Budi Pick sebagai supirnya dan saat itulah Budi Juntak Alias Budi Pick bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anturi Alias Ati serta Budi Juntak Alias Budi Pick pergi ke Bahorok, dan setelah kembali di Bahorok, Terdakwa, Budi Juntak Alias Budi Pick serta Anturi Alias Ati singgah di PT. NUSIRA Desa Kuala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan disana Terdakwa dan Anturi Alias Ati melihat melihat alat berat jenis beko sedang bekerja dan saat itu Budi Juntak Alias Budi Pick bertanya kepada Terdakwa, “Bang, bisa beko ini dimainkan semua?”, kemudian menjawab : “jangan lah Bud, ini punya Abang semua”;
- Bahwa kemudian Budi Juntak Alias Budi Pick bertanya lagi : “dimana yang banyak uang kontan?”, lalu Terdakwa menjawab : “di PKS Mancang ada warung”;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan warung makan di jalan dekat PKS Mancang tersebut yang dimaksudkannya adalah warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto sedangkan orang yang bayar TBS tersebut adalah Ucok Bangun Alias Ucok Longge;
- Bahwa alasan Terdakwa menunjuk Ucok Bangun Alias Ucok Longge kepada Budi Juntak Alias Budi Pick adalah karena Ucok Bangun Alias Ucok Longge tidak disukai orang dikampung dan juga terkenal pelit oleh pemuda setempat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, sekitar pukul 08.00 wib Budi Juntak Alias Budi Pick sempat menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Budi Juntak Alias Budi Pick sudah berada di daerah/wilayah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab : “ngapain”, kemudian Budi Juntak Alias Budi Pick menjawab : “Abang tenang saja”, dan selanjutnya Budi Juntak Alias Budi Pick memberi saran supaya Terdakwa ganti kartu Hand Phone saja”;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kejadian selanjutnya yang dilakukan Budi Juntak Alias Budi Pick dan teman-teman terhadap saksi korban ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Budi Juntak Alias Budi Pick menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di jalan Binjai Medan sekitar Diski untuk memberitahukan bahwa Budi Juntak Alias Budi Pick berhasil melakukan pencurian terhadap korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge dan selanjutnya Terdakwa mengatakan supaya Budi Juntak Alias Budi Pick jangan lagi menghubungi Terdakwa karena takut bermasalah nantinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari hasil perampokan yang dilakukan Budi Juntak Alias Budi Pick dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa meyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan kartu simpati nomor 082363482069.
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan kartu simpati nomor 081265706999.
- 1 (satu) butir selongsong peluru warna silver dengan kode S1F 57 kaliber 9 mm.
- 1 (satu) butir proyektil.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR BK 2424 AAZ warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014, Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan saksi Anturi Alias Ati sekitar jam 12.00 wib dan saat bertemu tersebut saksi Anturi Alias Ati membawa Budi Juntak Alias Budi Pick sebagai supirnya dan saat itulah Budi Juntak Alias Budi Pick bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Anturi Alias Ati serta Budi Juntak Alias Budi Pick pergi ke Bahorok, dan setelah kembali di Bahorok, Terdakwa, Budi Juntak Alias Budi Pick serta Anturi Alias Ati singgah di PT. NUSIRA Desa

Hal. 19 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan disana Terdakwa dan Anturi Alias Ati melihat melihat alat berat jenis beko sedang bekerja dan saat itu Budi Juntak Alias Budi Pick bertanya kepada Terdakwa, "Bang, bisa beko ini dimainkan semua?", kemudian menjawab : "jangan lah Bud, ini punya Abang semua";

- Bahwa benar kemudian Budi Juntak Alias Budi Pick bertanya lagi : "dimana yang banyak uang kontan?", lalu Terdakwa menjawab : "di PKS Mancang ada warung";
- Bahwa benar Terdakwa menunjukkan warung makan di jalan dekat PKS Mancang tersebut yang dimaksudkannya adalah warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto sedangkan orang yang bayar TBS tersebut adalah Ukok Bangun Alias Ukok Longge;
- Bahwa benar alasan Terdakwa menunjukkan Ukok Bangun Alias Ukok Longge kepada Budi Juntak Alias Budi Pick adalah karena Ukok Bangun Alias Ukok Longge tidak disukai orang dikampung dan juga terkenal pelit oleh pemuda setempat;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, sekitar pukul 08.00 wib Budi Juntak Alias Budi Pick sempat menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Budi Juntak Alias Budi Pick sudah berada di daerah/ wilayah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab : "ngapain", kemudian Budi Juntak Alias Budi Pick menjawab : "Abang tenang saja", dan selanjutnya Budi Juntak Alias Budi Pick memberi saran supaya Terdakwa ganti kartu Hand Phone saja";
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kejadian selanjutnya yang dilakukan Budi Juntak Alias Budi Pick dan teman-teman terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 wib Budi Juntak Alias Budi Pick menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di jalan Binjai Medan sekitar Diski untuk memberitahukan bahwa Budi Juntak Alias Budi Pick berhasil melakukan pencurian terhadap korban Ukok Bangun Alias Ukok Longge dan selanjutnya Terdakwa mengatakan supaya Budi Juntak Alias Budi Pick jangan lagi menghubungi Terdakwa karena takut bermasalah nantinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menerima uang dari hasil perampokan yang dilakukan Budi Juntak Alias Budi Pick dan teman-temannya;
- Bahwa benar Terdakwa meyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Atau Kedua Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo.Pasal 56 ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, dan dari hasil fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa.
2. Memberikan bantuan
3. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama RAKIJO Alias WAK KIJJO, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam dakwaan Penuntut

Hal. 21 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak lain adalah Terdakwa RAKIJO Alias WAK KIJO, sehingga dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti

Ad.2. Unsur Memberi bantuan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberi bantuan”, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang yang “membantu melakukan”, jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan, dalam hal ini kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada Kamis tanggal 06 Maret 2014, Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan saksi Anturi Alias Ati sekitar jam 12.00 wib dan saat bertemu tersebut saksi Anturi Alias Ati membawa Budi Juntak Alias Budi Pick sebagai supirnya dan saat itulah Budi Juntak Alias Budi Pick bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anturi Alias Ati serta Budi Juntak Alias Budi Pick pergi ke Bahorok, dan setelah kembali di Bahorok, Terdakwa, Budi Juntak Alias Budi Pick serta Anturi Alias Ati singgah di PT. NUSIRA Desa Kuala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan disana Terdakwa dan Anturi Alias Ati melihat melihat alat berat jenis beko sedang bekerja dan saat itu Budi Juntak Alias Budi Pick bertanya kepada Terdakwa, “Bang, bisa beko ini dimainkan semua?”, kemudian menjawab : “jangan lah Bud, ini punya Abang semua”;

Menimbang, bahwa kemudian Budi Juntak Alias Budi Pick bertanya lagi : “dimana yang banyak uang kontan?”, lalu Terdakwa menjawab : “di PKS Mancang ada warung”, dan Terdakwa menunjukkan warung makan di jalan dekat PKS Mancang tersebut yang dimaksudkannya adalah warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto sedangkan orang yang bayar TBS tersebut adalah Ucok Bangun Alias Ucok Longge;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menunjukkan Ucok Bangun Alias Ucok Longge kepada Budi Juntak Alias Budi Pick adalah karena Ucok Bangun Alias Ucok Longge tidak disukai orang dikampung dan juga terkenal pelit oleh pemuda setempat;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, sekitar pukul 08.00 wib Budi Juntak Alias Budi Pick sempat menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Budi Juntak Alias Budi Pick sudah berada di daerah/wilayah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab : “ngapain”, kemudian Budi Juntak Alias Budi Pick menjawab : “Abang tenang saja”, dan selanjutnya Budi Juntak Alias Budi Pick memberi saran supaya Terdakwa ganti kartu Hand Phone saja”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kejadian selanjutnya yang dilakukan Budi Juntak Alias Budi Pick dan teman-teman terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 wib Budi Juntak Alias Budi Pick menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di jalan Binjai Medan sekitar Disko untuk memberitahukan bahwa Budi Juntak Alias Budi Pick berhasil melakukan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge dan selanjutnya Terdakwa mengatakan supaya Budi Juntak Alias Budi Pick jangan lagi menghubungi Terdakwa karena takut bermasalah nantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari hasil perampokan yang dilakukan Budi Juntak Alias Budi Pick dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memberi bantuan dalam tindak pidana ini;

Ad.3. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari letaknya semula ke tempat yang lain dengan maksud untuk menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma-norma dan kaidah di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, Budi Juntak Alias Budi Pick bersama-sama dengan terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo di Pasar V Marelان dan kemudian Budi Pick menghubungi Riki Tampu dan Manik untuk segera datang dan setelah datang, selanjutnya terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo berboncengan dengan Budi Juntak Alias Budi Pick mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BK 2424 AAZ sedangkan Riki Tampu berboncengan dengan Manik mengendarai sepeda motor Honda Supra berjalan menuju Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan sekitar pukul 08.00 wib Budi Juntak Alias Budi Pick sempat menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Budi Juntak Alias Budi Pick sudah berada di daerah/wilayah Terdakwa dan setelah sampai di simpang Gumit sekitar pukul 11.00 wib berhenti untuk menunggu korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge lewat dan kemudian terdakwa melihat mobil fortuner warna putih BK 1871 RJ milik korban melintas menuju PKS PT. Sawit Sumber Mekar (SSM) di Dusun Batu Gajah Desa Mancang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo mengikuti dengan mengira bahwa korban bersama mobilnya akan menuju warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto di Dusun Melati Desa Mancang namun tanpa di duga mobil korban berhenti dan parkir di depan PKS Dusun Batu Gajah Desa Mancang sehingga terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick serta Riki terus berjalan ke warung milik saksi Sudarto Alias Darto dan setelah sampai di sana, terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo serta Budi Pick masuk ke dalam warung dan memesan makanan dan minuman dengan maksud menunggu kedatangan korban Ucok Longge sedangkan Riki Tampu dan Manik berhenti di jembatan kecil dekat dengan PKS Dusun

Hal. 23 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Gajah Desa Mancang menunggu dan sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Riki Tampu menghubungi Budi Juntak Alias Budi Pick menyampaikan bahwa Ucok Bangun Alias Ucok Longge sudah lewat supaya terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo dan Budi Juntak Alias Budi Pick siap- siap. Setelah korban dengan mobilnya sampai di warung nasi milik Sudarto Alias Darto dan selanjutnya korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge masuk ke dalam warung dan berjalan melewati meja terdakwa dan terdakwa menyapa korban dengan mengatakan : "BARU SAMPAI BANG", lalu dijawab oleh korban menjawab : "IYA", dan kemudian korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge duduk disalah satu meja sambil menghitung uang dan dihadapannya duduk saksi Bambang Prioto Alias Bambang untuk menerima uang pembayaran SP (surat pengantar) dari korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge, pada saat itu Budi Juntak Alias Budi Pick menghubungi Riki Tampu dan Manik supaya segera masuk ke warung karena korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge sudah mengeluarkan uang dan seketika Riki Tampu dan Manik masuk ke warung dengan mengacungkan senjata api pistol jenis FN dan menodongkannya kepada Ucok Bangun Alias Ucok Longge dan menarik pelatuknya namun pistol tersebut tidak meledak sedangkan Manik mengacungkan senjata api pistol jenis colt kepada korban dan orang-orang yang ada di dalam warung dan menyuruh supaya tiarap. Selanjutnya korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge berusaha berlindung dan menyelamatkan uang dalam tasnya namun tidak bisa karena Riki Tampu dengan menggunakan senjata api pistol jenis FN menembak pinggul korban Ucok Longge dan menembus pinggul sebelah kiri sehingga korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge jatuh dan Manik memukul badan dan kepala korban dengan gagang senjata dan diikuti oleh Riki Tampu yang mendorong dan menendang korban sehingga jatuh dan saat itulah terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo mengambil uang dan tas dari atas meja, demikian juga Manik mengambil uang dan barang-barang lainnya dari atas meja dan setelah itu Budi Juntak Alias Budi Pick langsung menuju sepeda motor dan siap-siap membonceng terdakwa sedangkan Riki Tampu membonceng Manik pergi ke arah Gomit dan selanjutnya menuju rumah terdakwa di Marelani tapi sebelumnya di tengah jalan sebelum kecamatan Hamparan Perak terdakwa bertukar boncengan dimana terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo membonceng Manik sedangkan Riki Tampu membonceng Budi Juntak Alias Budi Pick dimana tas berisi uang tersebut dipegang oleh Budi Juntak Alias Budi Pick. Selanjutnya di rumah terdakwa uang yang diambil dari korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan barang-barang antara lain 1 (satu) blok kwitansi catatan pinjaman, 1 (satu) buah catatan truk yang masuk ke PKS, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen, 1 (satu) blok cek giro bank BRI, 2 (dua) buah buku tabungan BRI, 2 (dua) buah buku tabungan bank mandiri, 1 (satu) buah USB, 3 (tiga) buah anak kunci gembok, 2 (dua) buah HP merk Nokia tipe 6300, 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) buah ATM bank Mandiri, 1 (satu) buah SIM B-I, 1 (satu) lembar STNK mobil BK 1871 RJ, 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna merah, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci kotak mobil fortuner, yang semuanya adalah milik saksi Ucok Bangun Alias Ucok Longge.

Menimbang, bahwa terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick, Riki Tampu dan Manik (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) tersebut, mengambil uang Ucok Longge sebanyak Rp.45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) blok kwitansi catatan pinjamamn , 1 (satu) buha catatan truk yang masuk ke PKS, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen ,1 (satu) blok cek giro bank BRI, 2 (dua) buah buku tabungan BRI. 2 (dua) buah buku tabungan bank mandiri. 1 (satu) buah USB. 3 (tiga) buah anak kunci gembok. 2 (dua) buah HP merk Nokia tipe 6300. 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) buah ATM bank Mandiri, 1 (satu) buah SIM B-I, 1 (satu) lembar STNK mobil BK 1871 RJ, 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna merah, 1 (satu) buah kunci kotak mobil fortuner, yang semuanya adalah milik saksi Ucok Bangun Alias Ucok Longge dan Terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo bersama teman-temannya mengambil barang-barang tersebut untuk dibagi rata antara terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick, Riki Tampu dan Manik (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang/DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo bersama-sama dengan Budi Pick mengatur rencana dan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, Budi Juntak Alias Budi Pick bersama- sama dengan terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo di Pasar V Marelan dan kemudian Budi Pick menghubungi Riki Tampu dan Manik untuk segera datang dan setelah datang, selanjutnya terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo berboncengan dengan Budi Juntak Alias Budi Pick mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BK 2424 , Riki Tampu berboncengan dengan Manik mengendarai sepeda motor Honda Supra berjalan menuju Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan sekitar pukul 08.00 Wib Budi Juntak Alias Budi Pick sempat menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Budi Juntak Alias Budi Pick sudah berada di daerah/ wilayah Terdakwa dan setelah sampai di simpang Gumit sekitar pukul 11.00 wib berhenti untuk menunggu korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge lewat dan kemudian

Hal. 25 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat mobil fortuner warna putih BK 1871 RJ milik korban melintas menuju PKS PT. Sawit Sumber Mekar (SSM) di Dusun Batu Gajah Desa Mancang kemudian terdakwa mengikuti dengan mengira bahwa korban bersama mobilnya akan menuju warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto di Dusun Melati Desa Mancang namun tanpa di duga mobil korban berhenti dan parkir di depan PKS Dusun Batu Gajah Desa Mancang sehingga terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick serta Riki terus berjalan ke warung milik saksi Sudarto Alias Darto dan setelah sampai di sana, terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo serta Budi Pick masuk ke dalam warung dan memesan makanan dan minuman dengan maksud menunggu kedatangan korban Ucok Longge sedangkan Riki Tampu dan Manik berhenti di jembatan kecil dekat dengan PKS Dusun Batu Gajah Desa Mancang menunggu dan sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Riki Tampu menghubungi Budi Juntak Alias Budi Pick menyampaikan bahwa Ucok Bangun Alias Ucok Longge sudah lewat supaya terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo dan Budi Juntak Alias Budi Pick siap-siap.

Menimbang, bahwa setelah korban dengan mobilnya sampai di warung nasi milik Sudarto Alias Darto dan selanjutnya korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge masuk ke dalam warung dan berjalan melewati meja terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo dan terdakwa menyapa korban dengan mengatakan : "BARU SAMPAI BANG", lalu dijawab oleh korban menjawab : "IYA", dan kemudian korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge duduk disalah satu meja sambil menghitung uang dan dihadapannya duduk saksi Bambang Prioto Alias Bambang untuk menerima uang pembayaran SP (surat pengantar) dari korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge, pada saat itu Budi Juntak Alias Budi Pick menghubungi Riki Tampu dan Manik supaya segera masuk ke warung karena korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge sudah mengeluarkan uang dan seketika Riki Tampu dan Manik masuk ke warung dengan mengacungkan senjata api pistol jenis FN dan menodongkannya kepada Ucok Bangun Alias Ucok Longge dan menarik pelatuknya namun pistol tersebut tidak meledak sedangkan Manik mengacungkan senjata api pistol jenis coh kepada korban dan orang-orang yang ada di dalam warung dan menyuruh supaya tiarap. Selanjutnya korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge berusaha berlindung dan menyelamatkan uang dalam tasnya namun tidak bisa karena Riki Tampu dengan menggunakan senjata api pistol jenis FN menembak pinggul korban Ucok Longge dan menembus pinggul sebelah kiri sehingga korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge jatuh dan Manik memukul badan dan kepala korban dengan gagang senjata dan diikuti oleh Riki Tampu yang mendorong dan menendang korban sehingga jatuh dan saat itulah terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo mengambil uang dan tas dari atas meja, demikian juga Manik mengambil uang dan barang-barang lainnya dari atas meja dan setelah itu Budi Juntak Alias Budi Pick langsung menuju sepeda motor dan siap-siap membonceng terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo sedangkan Riki Tampu membonceng Manik pergi ke arah Gumit dan selanjutnya menuju rumah terdakwa di Marelان tapi sebelumnya di tengah jalan sebelum kecamatan Hamparan Perak terdakwa bertukar boncengan dimana terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Manik sedangkan Riki Tampu membonceng Budi Juntak Alias Budi Pick dimana tas berisi uang tersebut dipegang oleh Budi Juntak Alias Budi Pick.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada **dua** orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, Budi Juntak Alias Budi Pick bersama-sama dengan terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo di Pasar V Marelan dan kemudian Budi Pick menghubungi Riki Tampu dan Manik untuk segera datang dan setelah datang, selanjutnya terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo berboncengan dengan Budi Juntak Alias Budi Pick mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BK 2424 AAZ sedangkan Riki Tampu berboncengan dengan Manik mengendarai sepeda motor Honda Supra berjalan menuju Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan sekitar pukul 08.00 Wib Budi Juntak Alias Budi Pick sempat menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Budi Juntak Alias Budi Pick sudah berada di daerah/wilayah Terdakwa dan setelah sampai di simpang Gomit sekitar pukul 11.00 wib berhenti untuk menunggu korban Ucok Bangun Alais Ucok Longge lewat dan kemudian terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo melihat mobil fortuner warna putih BK 1871 RJ milik korban melintas menuju PKS PT. Sawit Sumber Mekar (SSM) di Dusun Batu Gajah Desa Mancang kemudian terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo mengikuti dengan mengira bahwa korban bersama mobilnya akan menuju warung nasi milik saksi Sudarto Alias Darto di Dusun Melati Desa Mancang namun tanpa di duga mobil korban berhenti dan parkir di depan PKS Dusun Batu Gajah Desa Mancang sehingga terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo bersama-sama dengan Budi Juntak Alias Budi Pick serta Riki terus berjalan ke warung milik saksi Sudarto Alias Darto dan setelah sampai di sana, terdakwa serta Budi Pick masuk ke dalam warung dan memesan makanan dan minuman dengan maksud menunggu kedatangan korban Ucok Longge sedangkan Riki Tampu dan Manik berhenti di jembatan kecil dekat

Hal. 27 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PKS Dusun Batu Gajah Desa Mancang menunggu dan sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Riki Tampu menghubungi Budi Juntak Alias Budi Pick menyampaikan bahwa Ucok Bangun Alias Ucok Longge sudah lewat supaya terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo dan Budi Juntak Alias Budi Pick siap- siap. Setelah korban dengan mobilnya sampai di warung nasi milik Sudarto Alias Darto dan selanjutnya korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge masuk ke dalam warung dan berjalan melewati meja terdakwa dan terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo menyapa korban dengan mengatakan : "BARU SAMPAI BANG", lalu dijawab oleh korban menjawab : "IYA", dan kemudian korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge duduk disalah satu meja sambil menghitung uang dan dihadapannya duduk saksi Bambang Prioto Alias Bambang untuk menerima uang pembayaran SP (surat pengantar) dari korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge, pada saat itu Budi Juntak Alias Budi Pick menghubungi Riki Tampu dan Manik supaya segera masuk ke warung karena korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge sudah mengeluarkan uang dan seketika Riki Tampu dan Manik masuk ke warung dengan mengacungkan senjata api pistol jenis FN dan menodongkannya kepada Ucok Bangun Alias Ucok Longge dan menarik pelatuknya namun pistol tersebut tidak meledak sedangkan Manik mengacungkan senjata api pistol jenis colt kepada korban dan orang-orang yang ada di dalam warung dan menyuruh supaya tiarap. Selanjutnya korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge berusaha berlindung dan menyelamatkan uang dalam tasnya namun tidak bisa karena Riki Tampu dengan menggunakan senjata api pistol jenis FN menembak pinggul korban Ucok Longge dan menembus pinggul sebelah kiri sehingga korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge jatuh dan Manik memukul badan dan kepala korban dengan gagang senjata dan diikuti oleh Riki Tampu yang mendorong dan menendang korban sehingga jatuh dan saat itulah terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo mengambil uang dan tas dari atas meja, demikian juga Manik mengambil uang dan barang-barang lainnya dari atas meja dan setelah itu Budi Juntak Alias Budi Pick langsung menuju sepeda motor dan siap-siap membonceng Terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo sedangkan Riki Tampu membonceng Manik pergi ke arah Gomit dan selanjutnya menuju rumah Terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo di marelان tapi sebelumnya di tengah jalan sebelum Kecamatan Hamparan Perak Terdakwa bertukar boncengan dimana Terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo membonceng Manik sedangkan Riki Tampu membonceng Budi Juntak alias Budi Pick dimana tas berisi uang tersebut dipegang oleh Budi Juntak Alias Budi Pick, selanjutnya menuju rumah Terdakwa uang yang diambil dari korban Ucok Bangun Alias Ucok Longge sebanyak Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo dan teman-teman Terdakwa Rakijo Alias Wak Kijo telah ada kerjasama sehingga melakukan semua anasir-anasir perbuatan yang didakwakan yaitu 2 (dua) orang atau lebih dengan cara kerjasama;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo.Pasal 56 ke 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Pasal 193 KUHP) ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan enahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan kartu simpati nomor 082363482069.
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan kartu simpati nomor 081265706999.
- 1 (satu) butir selongsong peluru warna silver dengan kode S1F 57 kaliber 9 mm.
- 1 (satu) butir proyektil.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR BK 2424 AAZ warna hitam.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Hal. 29 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 197 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan Peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa H A R D I, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan kartu simpati nomor 082363482069.
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan kartu simpati nomor 081265706999.
 - 1 (satu) butir selongsong peluru warna silver dengan kode S1F 57 kaliber 9 mm.
 - 1 (satu) butir proyektil,
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR BK 2424 AAZ warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Adi Apriadi Alias Apri.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 oleh: NURHADI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI SH.,dan RIZKY M NAZARIO, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 ,dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh JABONAR SIMANIHURUK,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh LAMRO SIMBOLON SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ANDRIYANI, SH.

NURHADI, SH.,MH.

RIZKY M NAZARIO, SH,MH.

PANITERA PENGANTI,

JABONAR SIMANIHURUK, SH,MH.

Hal. 31 dari 31 Halaman Put.No.851/
Pid.B/2014/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)